

**IMPLIKASI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
NOTARIS/PPAT UNTUK MENJAGA RAHASIA JABATAN TERKAIT  
KEWAJIBAN SEBAGAI PIHAK PELAPOR DALAM PENCEGAHAN  
DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**



**TESIS**

Diajukan untuk Dinilai Kelayakannya Sebagai Tesis  
Pada Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

**Pelita Syafirah Akazi**

**02022682226026**

Dosen Pembimbing Tesis :

- 1. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum. (Pembimbing I)**
- 2. Dr. Arman Lany, S.H.,Sp.N., M.H. (Pembimbing II)**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
2024**

**TESIS**

**IMPLIKASI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS/PPAT  
UNTUK MENJAGA RAHASIA JABATAN TERKAIT KEWAJIBAN SEBAGAI  
PIHAK PELAPOR DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Oleh:

Nama : Pelita Syafirah Akazi

NIM : 02022682226026

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis  
Dan Dinyatakan Telah Lulus Pada Tanggal 28 Maret 2024**

**Palembang, April 2024**

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.    Dr. Arman Lany, S.H., Sp.N., M.H.**  
NIP. 196606171990011001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan

**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**  
NIP 196606171990011001

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



**Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S.**  
NIP: 196201311989031001

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pelita Syafirah Akazi  
NIM : 02022682226026  
Asal Instansi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Magister Kenotariatan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (M.Kn), baik di universitas sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian karya sendiri dan mendapat arahan pembimbing
3. Dalam karya tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka.
4. Persyaratan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam persyaratan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, April 2024

Saya yang membuat pernyataan



**PELITA SYAFIRAH AKAZI**  
NIM. 02022682226026

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**Menyatakan bahwa Tesis dengan Judul:**

**IMPLIKASI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS/PPAT  
UNTUK MENJAGA RAHASIA JABATAN TERKAIT KEWAJIBAN SEBAGAI  
PIHAK PELAPOR DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Diajukan Oleh:

Nama : Pelita Syafirah Akazi

NIM : 02022682226026

Telah Dibaca dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi  
Standar Ilmiah, sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)  
Magister Kenotariatan

Palembang,

2024

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.  
NIP. 196606171990011001

Dr. Arman Lany, S.H., Sp.N., M.H.

**Tesis Ini telah Diserahkan kepada Bagian Akademik Program  
Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
dan telah Diterima sebagai Syarat untuk Memenuhi Jenjang  
Pendidikan Strata (S2) Magister Kenotariatan**

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.  
NIP 196606171990011001

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS**

**JUDUL TESIS:**

**IMPLIKASI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS/PPAT  
UNTUK MENJAGA RAHASIA JABATAN TERKAIT KEWAJIBAN SEBAGAI  
PIRAK PELAPOR DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Diajukan Oleh:

Nama : Pelita Syafirah Akazi

NIM : 02022682226026


**Telah Diuji Oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus  
pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 serta telah diperbaiki  
berdasarkan saran dan masukan dari Tim Penguji**

**Tim Penguji**

**Tanda Tangan**


**Ketua : Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum**

(.....)



**Sekretaris : Dr. Arman Lany, S.H., Sp.N., M.H.**

(.....)




**Anggota 1 : Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.**

(.....)



**Anggota 2 : Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.**

(.....)



## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji serta syukur kepada Allah SWT yang telah memberkati dengan seluruh rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Pada proses penulisan Tesis ini penulis banyak mendapatkan dukungan, bimbingan, saran, kritik serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:


1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta nikmat kesempatan dan kesehatan dalam menyelesaikan Tesis ini.
2. Kedua orang tua tercinta Bapak Akriadi dan Ibu Aziza, serta kakak M. Esperanza Akazi, S.Si., Kakak Briptu Aditia Ibrahim Akazi, S.H.,M.Hum., Ayuk Thresia Rumondang, S.Kep., Ners., dan Ayuk Widia Ningsih S.H.,M.H. yang selalu memberikan dukungan dan memenuhi kebutuhan serta sumber penyemangat dalam penulisan Tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.  
Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga selaku Pembimbing Utama Tesis yang telah bersedia memberikan dukungan, meluangkan waktu, mengarahkan dan membimbing tanpa lelah serta memberikan nasihat dan saran dalam penulisan tesis ini.
9. Bapak Dr. Arman Lany, S.H., Sp.N., M.H., selaku Pembimbing Kedua Tesis yang telah mengarahkan, membimbing, dan memberikan nasihat serta saran dalam penulisan tesis.
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Program Studi Magister Kenotariatan, serta seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Notaris Halida Shary, S.H., beserta seluruh staff yang telah memberikan ilmu dan nasihat selama melakukan Praktik Kerja Kenotariatan.
12. M Akmal Nurudin Hais, S.H. yang sudah menjadi support system selama masa perkuliahan. Terimakasih atas segala bentuk dukungan dan doa yang diberikan. Terimakasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga maupun waktu.

Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah.

13. *Notarich*, Kak Desi, Kak Gabriella, Kak Novi, Kak Sakina, Khalisa, Devha, Puteri, Naflah dan Silva, yang telah menjadi teman, sahabat, serta keluarga sejak awal perkuliahan sampai saat ini. Terima kasih atas segala doa, semangat, dukungan dan bantuan selama ini. Serta seluruh teman-teman Magister Kenotariatan Angkatan 2022 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
14. Sahabat-sahabatku tersayang yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang selalu bersedia menjadi tempat bercerita dan berkeluh kesah, semoga persahabatan kita tetap terjalin kedepannya.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dalam membantu kelancaran penulisan Tesis ini.
16. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan tesis ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Palembang, April 2024  
Penulis,



Pelita Syafirah Akazi  
NIM. 02022682226026

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

**"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"**

**(Q.S Al-Baqarah : 286)**

**"Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan."**

**(Q.S Al-Insyirah, 94: 5-6)**

**"god have perfect timing, never early, never late. It takes a little patience and it takes a lot of faith, but it's a worth the wait."**

**"Orang lain gak akan paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian success storiesnya aja. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun gak akan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Jadi tetap berjuang ya."**

Persembahan:

**Tesis ini dengan sepenuh hati dipersembahkan kepada:**

- 1. Allah SWT**
- 2. Kedua Orang Tua dan Keluargaku**
- 3. Sahabat dan Rekan-Rekan Seperjuangan**
- 4. Universitas Sriwijaya dan Seluruh Civitas Akademik**


## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT dan iringan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas seluruh limpahan rahmat dan karunia-Nya, memberikan kesempatan, kesehatan, dan kekuatan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“IMPLIKASI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS/PPAT UNTUK MENJAGA RAHASIA JABATAN TERKAIT KEWAJIBAN SEBAGAI PIHAK PELAPOR DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”**. Penulisan Tesis ini merupakan salah satu persyaratan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih belum sempurna, tetapi penulis berharap agar Tesis ini dapat memberikan manfaat untuk memperluas wawasan pengetahuan di bidang ilmu baik untuk praktisi hukum, masyarakat, dan penulis sendiri. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan-perbaikan pada penulisan selanjutnya.

Palembang, April 2024

Penulis,



Pelita Syafirah Akazi


NIM. 02022682226026

## ABSTRAK

Jabatan yang dipangku oleh notaris/PPAT adalah jabatan kepercayaan, sebagai seorang kepercayaan, notaris/PPAT berkewajiban untuk merahasiakan isi akta sesuai dengan pasal 16 UUJN, namun muncul kewajiban baru yaitu notaris/PPAT wajib melaporkan apabila ada transaksi keuangan mencurigakan yang diatur dalam PP 61/2021 yang merupakan peraturan pelaksana dari UU TPPU 8/2010. Hal ini tentu menjadi polemik dikalangan notaris/PPAT karena disatu sisi notaris/PPAT diwajibkan merahasiakan jabatan dan sisi lain notaris/PPAT harus melaporkan. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini mengenai implikasi dari kewajiban notaris/PPAT sebagai pihak pelapor serta perlindungan bagi notaris/PPAT untuk menjaga rahasia terkait dengan kewajibannya sebagai pihak pelapor. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan teori. Penelitian dilakukan dengan menganalisis bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil pembahasan ditemukan bahwa implikasi dari PP 61/2021 yaitu mengikat notaris/PPAT secara materil sebagai pihak pelapor dalam PPTPPU yang mengharuskan notaris/PPAT menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan jika notaris/PPAT mengetahui ada perbuatan yang diduga TPPU, notaris/PPAT diminta segera lapor ke PPATK. Apabila tidak melaporkan maka notaris/PPAT dapat dikenakan sanksi. Perlindungan hukum terhadap notaris/PPAT untuk menjaga rahasia jabatan yaitu melalui UJUN dan Kode etik sebagai pedoman notaris/PPAT dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. UJUN dan kode etik notaris/PPAT sebagai *lex specialis* sedangkan UU 8/2010 PPTPPU sebagai *lex generalis*, namun dalam menjaga rahasia jabatan terdapat batasan yaitu kepentingan yang lebih tinggi atau oleh sesuatu peraturan perundang-undangan yang berlaku membebaskannya secara tegas dari sumpah rahasia jabatannya.

**Kata Kunci:** Notaris/PPAT; Rahasia Jabatan; Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Pembimbing I




**Prof. Dr. H. Ioni Emirzon, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196606171990011001

Pembimbing II



**Dr. Arman Lany, S.H., Sp.N., M.H.**

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan




**Prof. Dr. H. Ioni Emirzon, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196606171990011001

## ABSTRACT

The position held by a notary/PPAT is one of trust; as a trustee, the notary/PPAT is obliged to keep the contents of the deed confidential in accordance with Article 16 of the UUJN, but a new obligation has emerged, namely that the notary/PPAT must report suspicious financial transactions as stipulated in PP 61/2021, which is the implementing regulation of the Anti-Money Laundering Law 8/2010. This is certainly a polemic among notaries and PPATs because, on the one hand, notaries and PPATs are required to keep their positions confidential, and on the other hand, notaries and PPATs must report. The problems discussed in this thesis are the implications of the obligation of the notary/PPAT as a reporting party and the protection for the notary/PPAT to maintain confidentiality related to his obligation as a reporting party. The research method used is normative legal research with a legal approach, a conceptual approach, and a theoretical approach. The research was conducted by analyzing primary, secondary, and tertiary legal materials. Based on the results of the discussion, it is found that the implication of PP 61/2021 is that it materially binds the notary/PPAT as a reporting party in PPTPPU, which requires the notary/PPAT to apply the principle of recognizing service users, and if the notary/PPAT knows that there is an act suspected of TPPU, the notary/PPAT is asked to immediately report to PPATK. If not reporting, the notary or PPAT may be subject to sanctions. Legal protection for notaries and PPATs to maintain the confidentiality of the office is provided by the UUJN and the Code of Ethics as guidelines for notaries and PPATs in carrying out their duties and authorities. UUJN and the code of ethics of the notary/PPAT as *lex specialis*, while Law 8/2010 PPTPPU as *lex generalis*, but in maintaining the secrets of the office, there are limitations, namely higher interests, or by something, the applicable laws and regulations expressly exempt him from the oath of the secrets of his office.

**Keywords:** *Keywords: Notary/PPAT; Official Secrets; Suspicious Financial Transactions.*

*Advisor I*




**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.** **Dr. Arman Lany, S.H., Sp.N., M.H.**  
**NIP. 196606171990011001**

*Advisor II*



*Coordinator of Notary Masters Study Program*



**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196606171990011001**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TESIS .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS TESIS.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A.Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B.Rumusan Masalah.....</b>	<b>16</b>
<b>C.Tujuan Penelitian.....</b>	<b>16</b>
<b>D.Manfaat Penelitian .....</b>	<b>17</b>
1. Manfaat Teoritis.....	17
2. Manfaat Praktis .....	17
<b>E.Kerangka Teori .....</b>	<b>18</b>
1. <i>Grand Theory</i> .....	19
2. <i>Middle Range Theory</i> .....	22
3. <i>Applied Theory</i> .....	23
<b>F. Definisi Konseptual.....</b>	<b>24</b>
<b>G.Metode Penelitian .....</b>	<b>27</b>
1. Jenis Penelitian.....	27
2. Pendekatan Penelitian.....	28
3. Bahan Hukum Penelitian.....	29
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	32
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	32
6. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	33
7. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	33
<b>BAB II NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH, RAHASIA JABATAN, PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG .....</b>	<b>35</b>

<b>A. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) .....</b>	<b>35</b>
1. Pengertian Notaris .....	35
2. Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Notaris .....	36
3. Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) .....	40
4. Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan PPAT.....	41
<b>B. Rahasia jabatan .....</b>	<b>46</b>
1. Rahasia Jabatan Notaris dan PPAT.....	46
2. Batasan Rahasia Jabatan Notaris/PPAT.....	50
<b>C. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian     Uang .....</b>	<b>57</b>
1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang .....	57
2. Jenis – Jenis Transaksi Yang Wajib Dilaporkan.....	59
<b>BAB III IMPLIKASI DAN PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS/PPAT SEBAGAI PIHAK PELAPOR.....</b>	<b>63</b>
<b>A. Implikasi notaris/PPAT sebagai pihak pelapor dalam         pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang         serta kaitannya dengan rahasia jabatan notaris. ....</b>	<b>63</b>
1. Implikasi pemberlakuan PP No.61 Tahun 2021 terhadap rahasia jabatan notaris/PPAT. ....	63
2. Analisis beberapa kasus tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan peran notaris dan PPAT.....	87
<b>B. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris/PPAT dalam         Melaksanakan Tanggung Jawab Sebagai Pihak Pelapor .....</b>	<b>108</b>
1. Perlindungan Hukum Notaris/PPAT untuk menjaga rahasia jabatan terkait kewajibannya sebagai pihak pelapor .....	108
2. Akibat hukum terhadap notaris/PPAT apabila tidak melaksanakan kewajiban hukum melaporkan transaksi keuangan. ....	126
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>133</b>
<b>A. KESIMPULAN .....</b>	<b>133</b>
<b>B. SARAN .....</b>	<b>134</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>136</b>

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.<sup>1</sup> Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Pada praktiknya negara tidak mungkin mengurus setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh rakyatnya, untuk mengatasi keterbatasan dan tetap menjaga kehadiran negara dalam segenap lapangan hukum, maka negara harus memiliki perpanjangan tangan, untuk itulah negara mengangkat seseorang sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta dan legalisasi segenap dokumen hukum.

Oleh sebab itu Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT) adalah pihak yang ditetapkan negara

---

<sup>1</sup> Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia* (Malang: Sinar Grafika, 2015).Hlm 29.

sebagai pejabat resmi kepada siapa seseorang dapat meminta jasanya berkenaan dengan perbuatan hukum yang dilakukannya agar dikeluarkan dokumen hukum atasnya. Notaris/PPAT yang diakui dan diberi kewenangan oleh negara untuk membuat dokumen autentik yang dikenal sebagai akta.

Notaris telah ada dan dikenal dalam tradisi civil law sejak abad ke XI artinya sistem civil law telah lebih dulu mengenal notaris dan mengakui perannya dalam lapangan hukum.<sup>2</sup> Kata notaris berasal dari bahasa latin *notarius*. Profesi notaris merupakan profesi hukum yang mulia (*nobile officium*), yaitu jabatan yang terhormat, dan kewenangan-kewenangan. Notaris sangat membantu masyarakat dalam menjalankan kepentingannya terutama kepentingan di bidang keperdataan.<sup>3</sup>

Secara nasional, ketentuan hukum untuk notaris baru diberlakukan pada abad millennium melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

---

<sup>2</sup> M Adnan Yazar Zulfikar, 'Perkembangan Judicial Review Terhadap Tindakan Pemerintah Di Indonesia : (Perbandingan Kelembagaan Antara Tradisi Hukum Civil Law Dan Common Law)', *Padjadjaran Law Review* 3 (2015): 1–32.

<sup>3</sup> Andi Putra Marbun, 'Tanggung Jawab Yuridis Notaris Dalam Penyimpanan Minuta Akta', *Media Bina Ilmiah* 18, no. 2 (2023): 345–356.

(selanjutnya disebut UUJN). Salah satu konsep terpenting dalam ketentuan peraturan tersebut adalah kerja notaris.

Definisi notaris dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.<sup>4</sup> Akta yang dibuat notaris memiliki kekuatan pembuktian hukum yang sempurna dan diakui oleh siapapun, termasuk negara.

Adapun kewenangan notaris dalam membuat akta autentik tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum yang dimuat di dalam perjanjian untuk menuangkan kepentingan para pihak dengan menjamin kepastian hukum dan juga perlindungan hukum bagi para pihak.<sup>5</sup> Kewenangan notaris menurut Pasal 15 UUJN menyebutkan bahwa:

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan *groose*, Salinan dan kutipan Akta, semuanya itu

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ,LN. No. 117 Tahun 2004,Ps. 1 Ayat 1

<sup>5</sup> Indah Permatasari Kosuma, ‘Pertanggungjawaban Notaris Dalam Penyisipan Klausul Pelepasan Gugatan Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya’, *Notaire* 4, no. 1 (2021): 23, <https://doi.org/10.20473/ntr.v4i1.25297>.

sepanjang pembuatan Akta itu tidak ditugaskan tau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”<sup>6</sup>

Selain notaris, ada pula pejabat atau profesi yang berwenang untuk membuat akta otentik yaitu PPAT. Akta yang dibuat oleh PPAT dapat dijadikan alat bukti yang dapat menjamin adanya kepastian hukum. PPAT merupakan profesi yang sangat erat kaitannya dengan notaris, hingga kewenangan notaris dan PPAT terkadang menimbulkan kekaburan makna atau kekaburan hukum (*vague norm*). Terlebih salah satu kewenangan notaris dan PPAT adalah membuat akta berkaitan pertanahan.

Pengertian PPAT berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PP PPAT) adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.

Wewenang PPAT menurut Pasal 2 angka 1 menurut PP PPAT tersebut yaitu bertugas untuk melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ,LN. No. 117 Tahun 2004,Pasal. 15.

dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang akan diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.

Akta PPAT dibuat sebagai tanda bukti yang berfungsi untuk memastikan suatu peristiwa hukum dengan tujuan menghindarkan sengketa. Oleh karena itu pembuatan akta harus sedemikian rupa, artinya jangan memuat hal-hal yang tidak jelas agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Definisi yang demikian panjang dan juga kewenangannya mengenai notaris/PPAT menunjukkan pentingnya peran dan pengakuan terhadap dokumen hukum yang dikeluarkan atau dibuat oleh notaris/PPAT.<sup>7</sup>

Pada praktiknya notaris/PPAT bukan hanya sebagai pejabat umum yang berwenang untuk mengeluarkan dokumen hukum, tetapi juga memberikan nasihat hukum terkait dengan perbuatan hukum dan akta yang diminta. Keberadaan notaris/PPAT disebabkan oleh pengakuan negara kepadanya sebagai pejabat umum dan yang jasanya dibutuhkan oleh masyarakat.<sup>8</sup> Sebagai

---

<sup>7</sup> Yalid & Birman Simaora, 'Konflik Norma Kewajiban Notaris Merahasiakan Akta Dengan Kewajiban Melaporkan Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan', *Era Hukum Jurnal Ilmu Hukum Universitas Tarumanegara* 19, no. 2 (2021): 16–39.

<sup>8</sup> M Syahrul Borman, 'Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang Undang Jabatan Notaris', *Jurnal Hukum Dan Keno* 3, no. 1 (2019): 74–83.

pejabat umum, notaris diangkat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sedangkan PPAT diangkat oleh Kementerian ATR /BPN.

Notaris/PPAT merupakan pekerjaan swasta yang terikat dengan peraturan jabatannya dan selanjutnya notaris/PPAT bebas dalam menjalankan profesinya karena notaris/PPAT diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, namun notaris/PPAT tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, pendapatan yang notaris/PPAT peroleh dari honorarium yang didapat dari pengguna jasa notaris/PPAT yang datang.<sup>9</sup>

Setiap pengguna jasa berhak merasa aman dan terjamin dalam mendapat kepastian hukum terhadap kerahasiaan informasi yang mereka berikan, terutama menyangkut transaksi keuangan yang dilakukan dengan penyedia jasa keuangan, salah satunya notaris/PPAT Sehingga notaris dan PPAT merupakan profesi yang diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan para pihak. Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenal rahasia jabatan dimana setiap pengembalian jabatan itu harus memegang teguh amanah kerahasiaan karena jika rahasia itu dibuka bisa berimplikasi pidana kepada pejabat.

---

<sup>9</sup> Pusat Ikatan Notaris Indonesia Pengurus, *Jati Diri Notaris Indonesia*, ed. Anke Dwi Sapto (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008).Hlm.7

Notaris/PPAT sebelum menjalankan jabatannya, wajib mengucapkan sumpah jabatan notaris/PPAT yang salah satu janjinya adalah berjanji akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya.<sup>10</sup> Pada Pasal 16 angka 1 huruf f UUJN menyatakan bahwa salah satu kewajiban notaris/PPAT adalah, notaris/PPAT wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan.<sup>11</sup>

Pengecualian terhadap kewajiban tersebut dapat dilakukan dalam ketentuan tertentu saja sebagaimana dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 atas perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (selanjutnya disebut PP 61/2021), notaris/PPAT digolongkan sebagai profesi yang wajib memberikan laporan terkait transaksi keuangan mencurigakan (selanjutnya disebut TKM) kepada pusat pelaporan analisis transaksi keuangan (selanjutnya disebut PPATK).<sup>12</sup> Meskipun terdapat pengecualian, keharusan melaporkan

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, LN. No. 117 Tahun 2004, Pasal 4.

<sup>11</sup> *Ibid.*, Pasal 16 ayat 1 huruf f.

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 8 Ayat 3.

TKM tersebut juga dapat dikatakan menyalahi prinsip rahasia jabatan yang diamanahkan kepada para notaris/PPAT.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (selanjutnya disebut UU PPTPPU 8/2010) menjelaskan bahwa TKM meliputi transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan, transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana atau transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.<sup>13</sup>

Transaksi mencurigakan disini contohnya seperti apabila terjadi kecurigaan notaris/PPAT bahwa para penghadap tersebut tidak sesuai dengan profilnya. Seperti ada suatu kasus dimana ada salah seorang penghadap ingin mendirikan suatu Perseroan Terbatas (PT)

---

<sup>13</sup> Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, LN. 2010/ No. 122 , TLN NO. 5164 , Pasal 1 Ayat 5 Huruf a.

dengan kepemilikan saham yang tinggi, disaat dicari tahu lebih lanjut ternyata penghadap tersebut masih berstatus mahasiswa, yang perlu dipertanyakan uang ini berasal dari mana untuk seukuran mahasiswa yang belum memiliki penghasilan. Dari sini dapat kita lihat pentingnya notaris/PPAT mengetahui asal muasal dari pengguna jasa nya untuk kepentingan ini yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

Namun dengan adanya peraturan UU PPTPPU 8/2010 menimbulkan problematika tersendiri bagi notaris/PPAT karena ada pertentangan pendapat di kalangan notaris/PPAT pada satu sisi berdasarkan norma yang terdapat UUN dan kode etik tersebut, jelas menyebutkan bahwa notaris notaris/PPAT wajib menyimpan rahasia terkait dengan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan. Namun di sisi lain, kepastian dalam menyimpan rahasia jabatan ini menjadi permasalahan ketika notaris/PPAT mempunyai kewajiban dalam menyampaikan laporan terhadap transaksi keuangan mencurigakan berdasarkan PP 61/202.

Pada dasarnya notaris/PPAT sebagai pejabat umum hanya memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik berupa perjanjian, berkaitan dengan asal usul uang yang digunakan oleh

para pihak tidak menjadi kewenangan notaris/PPAT untuk melakukan hal tersebut. Kewenangan untuk melakukan pelacakan terhadap transaksi mencurigakan adalah kewenangan dari PPATK.

Jabatan yang dipangku oleh notaris/PPAT adalah jabatan kepercayaan (*vertrouwensambt*) dan justru oleh karena itu seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya. Sebagai seorang kepercayaan (*vertrouwenspersoon*)<sup>14</sup>, notaris/PPAT memiliki kewajiban untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya.

Notaris/PPAT tidaklah bebas untuk memberitahukan apa yang diberitahukan kepadanya selaku notaris/PPAT oleh pengguna jasanya pada waktu diadakan pembicaraan-pembicaraan sebagai persiapan untuk pembuatan suatu akta, sekalipun tidak semuanya dicantumkan dalam akta. Kewajiban untuk merahasiakannya, selain diharuskan oleh undang-undang, juga oleh kepentingan notaris/PPAT itu sendiri. Seorang notaris/PPAT yang tidak dapat membatasi dirinya akan mengalami akibatnya dalam praktek yaitu ia akan segera kehilangan kepercayaan publik dan ia tidak lagi dianggap sebagai orang kepercayaan (*vertrouwenspersoon*).<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Indonesia Legal Center Publishing For Law and Justice Reform, *Kamus Hukum* (Jakarta:Indonesia Legal Center Publishing For Law and Justice Reform, 2008) Hlm.197.

<sup>15</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Regtemen)* (Jakarta: Erlangga, 1996).Hlm.118.

Akibat yang didapat oleh notaris/PPAT salah satunya di aspek sosial adalah menurunnya kepercayaan pengguna jasa notaris/PPAT terhadap profesinya karena terkait dengan kerahasiaan jabatan notaris/PPAT. Akibat tersebut memerlukan perlindungan hukum yang memadai keseimbangan dengan kewajiban yang dibebankan kepada Notaris/PPAT untuk membuka rahasia jabatan dalam menjalankan kewajibannya melaporkan transaksi mencurigakan.<sup>16</sup>

Munculnya PP 61/2021 sebagai ketentuan yang mewajibkan notaris/PPAT untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan terhadap penghadap, didasari dari penelitian PPATK karena profesi notaris/PPAT rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan cara berlindung di balik ketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan pengguna jasa. Dalam hal ini profesi notaris/PPAT dimanfaatkan sebagai *gatekeeper* oleh pelaku pencucian uang (*white collar crime*).

Tujuan pembuat peraturan perundang-undangan yang menetapkan notaris/PPAT sebagai salah satu pihak pelapor menurut

---

<sup>16</sup> Romli Atmasasmita, 'Rahasia Dalam Jabatan Notaris Dan Transparansi Dalam Kaitan Tindak Pidana Pencucian Uang', in *Seminar Nasional Rahasia Jabatan VS Keterbukaan Informasi*, 2017, 1.

PP 61/2021 merupakan kebijakan untuk menutup celah hukum yang dimanfaatkan pelaku tindak pidana pencucian uang yang berlindung di balik ketentuan hukum kerahasiaan hubungan profesi dengan pengguna jasanya sehingga dibuat aturan hukum perluasan pelaporan oleh profesi hukum termasuk notaris/PPAT.<sup>17</sup> Hal ini sejalan dengan kepentingan negara untuk menerapkan standar rezim anti pencucian uang internasional demi stabilitas pembangunan nasional.

Kejahatan atau tindak pidana pencucian uang diatur jelas dalam UU PPTPPU 8/2010. Pengertian pencucian uang menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU PPTPPU 8/2010 adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Adapun unsur-unsur tindak pidana ini dapat ditemukan berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU PPTPPU 8/2010, yang berbunyi :

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20

---

<sup>17</sup> Tian Terina and Rendy Renaldy, ‘Problematika Kewajiban Notaris Dalam Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan’, *Reportorium: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 9, no. 1 (2020): 23–35, <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i1.606>.

(dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Para pelaku tindak pidana ini pada umumnya berusaha menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana agar sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut untuk kegiatan yang sah ataupun tidak sah.

Tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Masalahnya semakin rumit karena ketentuan dalam Pasal 8 angka 1 yang mewajibkan notaris/PPAT memberikan laporan kepada PPATK merupakan ketentuan lanjutan dari Pasal 17 UU PPTPPU 8/2010 yang menegaskan ketentuan mengenai pihak pelapor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.<sup>18</sup> Ketentuan ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk memasukkan notaris/PPAT sebagai pelapor yang wajib melakukan pelaporan kepada PPATK apabila menemui transaksi keuangan yang

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, LN No.122 Tahun 2010, TLN No.5164, Pasal 7 ayat 2

mencurigakan.

Pada praktiknya dalam hal notaris/PPAT sebagai pihak pelapor akan membuat posisi notaris/PPAT menjadi sulit ketika ada klien yang keberatan. Notaris/PPAT dilema memposisikan dirinya sebagai seorang yang memegang jabatan kepercayaan tetapi juga sebagai pengemban profesi hukum yang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini termasuk ketentuan PP 61/2021.

Maka begitu secara langsung notaris dan PPAT juga akan terikat dengan sanksi yang ditegaskan pada Pasal 4 UU PPTPPU 8/2010:

"Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)"

Mengikuti ketentuan UU PPTPPU 8/2010, profesi notaris/PPAT dapat dikategorikan sebagai turut serta dalam tindak pidana pencucian uang bila tidak memberikan laporan terkait transaksi keuangan mencurigakan. Sehingga hal ini menimbulkan dilema terkait peran notaris/PPAT dalam mengikuti dua ketentuan tersebut. di satu sisi, notaris/PPAT diharuskan untuk tunduk pada prinsip *reciprocal trust*, sementara pada sisi lain terdapat ketentuan yang

mewajibkan notaris/PPAT untuk melaporkan apabila terdapat transaksi keuangan mencurigakan pengguna jasanya, hal ini pada akhirnya membuat notaris/PPAT tidak dapat melaksanakannya secara penuh sehingga ketentuan yang mewajibkan notaris/PPAT untuk memberikan laporan kepada PPATK tidak optimal. Apalagi, kewajiban tersebut menimbulkan potensi untuk kehilangan kepercayaan pengguna jasanya.

Maka dari itu karena adanya kesenjangan penerapan antara UUJN dan PP 61/2021, penulis ingin meneliti bagaimana implikasi dari kewajiban notaris/PPAT sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan bagaimana perlindungan hukum untuk menjaga rahasia jabatan terkait kewajiban notaris dan PPAT sebagai pihak pelapor.

Objek Penelitian ini belum ada yang meneliti sehingga penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“IMPLIKASI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS/PPAT UNTUK MENJAGA RAHASIA JABATAN TERKAIT KEWAJIBAN SEBAGAI PIHAK PELAPOR DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi dari kewajiban notaris/PPAT sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris/PPAT untuk menjaga rahasia jabatan terkait kewajiban notaris/PPAT sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian harus memiliki tujuan yang jelas agar mengenai sasaran yang hendak dicapai dan memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis melalui penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis implikasi dari kewajiban notaris/PPAT sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- b. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap notaris/PPAT untuk menjaga rahasia jabatan terkait kewajibannya sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca yang bersifat teoritis maupun praktis sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan untuk penambahan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pada umumnya dan ilmu hukum khususnya pada bidang kenotariatan mengenai masalah implikasi dan perlindungan hukum terhadap notaris/PPAT untuk menjaga rahasia jabatan terkait kewajibannya sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan dan sumber informasi bagi pihak-pihak antara lain :

#### **a. Bagi Pemerintah**

Bagi pemerintah sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai bahan evaluasi yang akan dijadikan dasar dalam merevisi atau menambahkan norma baru dalam peraturan perundang-undangan yang ada, atau membuat

peraturan perundang-undangan yang ada atau membuat peraturan pelaksana atau produk peraturan perundang-undangan baru yang lain khususnya terkait dengan kewajiban notaris/PPAT sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

b. Notaris/PPAT

Bagi notaris/PPAT, yaitu sebagai pedoman teoritik normatif dan praktik terkait dengan kewajiban notaris/PPAT sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan bagi praktisi di bidang hukum khususnya profesi notaris/PPAT.

c. Masyarakat

Bagi Masyarakat, yaitu sebagai bahan pembelajaran dan juga kepastian hukum demi menghindari akibat hukum atas dugaan atau indikasi tindak pidana pencucian uang.

## **E. Kerangka Teori**

Kerangka teori dalam penelitian ini dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melaksanakan suatu penelitian yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Adapun teori teori

yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

### 1. **Grand Theory**

Pada penelitian ini *Grand Theory* yang digunakan adalah teori kepastian hukum. Kepastian hukum terdiri dari dua kata yaitu kepastian dan hukum. Kepastian sendiri merupakan suatu keadaan yang pasti, atau bisa diartikan juga sebagai ketentuan atau ketetapan. Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil, hanya dengan adil dan pasti hukum barulah bisa menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Kepastian hukum pun merupakan pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif, tidak secara sosiologi.<sup>19</sup>

Sedangkan hukum memiliki arti tersendiri. Hans Kelsen<sup>20</sup> berpendapat, hukum adalah sebuah norma. Norma merupakan pernyataan yang menitikberatkan pada aspek *das sollen* atau seharusnya. Norma sendiri merupakan produk buatan manusia, contoh konkrit dari sebuah norma adalah sebuah Undang-Undang yang memuat aturan-aturan yang menjadi pedoman bertingkah laku dalam suatu masyarakat yang mengatur hubungan antar individu, maupun hubungan individu

---

<sup>19</sup> Rato Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010).Hlm 59.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, 6th ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014). Hlm 158.

dengan kelompok. Norma dalam hal ini menjadi batasan bagi masyarakat. Dengan adanya aturan tersebut barulah terwujudnya kepastian hukum.

Kepastian hukum menurut Utrecht<sup>21</sup> memiliki dua arti. Pertama, adanya aturan umum memungkinkan orang untuk mengetahui tindakan mana yang dapat atau tidak dapat dilakukan. Kedua, memberikan perlindungan hukum kepada orang-orang dalam bentuk pencegahan atas tindakan sewenang-wenang pemerintah, karena ada aturan yang memungkinkan atau berpotensi orang untuk mengetahui apa yang negara dapat paksakan atau lakukan pada rakyat.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis.<sup>22</sup>

Berdasarkan pandangan atau pengertian dari beberapa ahli di atas mengenai kepastian hukum, maka kepastian mempunyai beberapa arti yaitu diantaranya adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan

---

<sup>21</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).Hlm 23.

<sup>22</sup> Christine; S. T. (2009). *Kansil; and Kansil; Engelian R; Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Aneka Hukum, Jela Perma* (Jakarta, 2009).Hlm 385.

dapat dilaksanakan. Hukum itu sendiri harus berlaku tegas di dalam masyarakat, dan mengandung keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.

Kewenangan notaris/PPAT sebagai pejabat untuk membuat akta otentik telah dinormakan dalam UUJN khususnya pada Pasal 1 angka 1 sehingga penormaan tersebut merupakan bentuk kepastian hukum bagi notaris/PPAT agar memberi kemanfaatan dan keadilan bagi para pihak yang membutuhkan jasa notaris/PPAT membuat akta otentik atas kehendak para pihak tersebut. Sejalan dengan itu UU PPTPPU 8/2010 memberi kewajiban baru bagi notaris/PPAT menjadi pihak pelapor dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Di sisi lain, kewajiban baru notaris/PPAT ini bukan merupakan salah satu dari kewajiban-kewajiban notaris/PPAT sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UJN. Oleh karena dalam penelitian ini digunakan teori kepastian hukum untuk mengkaji kepastian hukum bagi notaris/PPAT dalam menjalankan kewajibannya dan kepastian terhadap rahasia pengguna jasa. Hal ini untuk mengetahui kewajiban notaris/PPAT sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang akan penulis bahas di Penelitian ini sudah menimbulkan kepastian hukum atau belum bagi para notaris/PPAT dan pengguna jasa, ketidaksinkronan pengaturan dari kedua undang-undang tersebut perlu dianalisis menggunakan teori kepastian hukum.

## 2. Middle Range Theory

*Middle range theory* yang digunakan adalah teori perlindungan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo<sup>23</sup>, perlindungan hukum adalah memberikan dukungan terhadap hak asasi manusia (selanjutnya disebut HAM) yang dirugikan orang lain dan diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Adapun menurut Philipus M.Hadjon<sup>24</sup> bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat merupakan tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif memiliki tujuan sebagai pencegahan terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, serta penanganannya

---

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Kalimantan Tengah: Citra Aditama Bakti, 2006).Hlm 69.

<sup>24</sup> *Ibid*, .Hlm 54.

dalam lembaga peradilan.

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Maka melalui Teori ini, penulis gunakan dalam menjelaskan upaya perlindungan hukum terhadap notaris/PPAT untuk menjaga rahasia jabatan terkait kewajiban sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

### **3. Applied Theory**

*Applied Theory* yang digunakan adalah teori kewajiban hukum. Teori ini merupakan suatu kewajiban atau keharusan yang di mana setiap orang wajib mentaati peraturan hukum yang ada. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hans Kelsen<sup>25</sup> bahwa konsep kewajiban awalnya adalah suatu konsep moral yang spesifik dan merupakan pengertian norma moral dalam

---

<sup>25</sup> Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).Hlm.55.

hubungannya dengan individu yang tindakannya diperintahkan atau dilarang.

Konsep kewajiban hukum ini merupakan pasangan dari konsep norma hukum, bahkan juga pada awal karyanya Hans Kelsen menyebutkan norma hukum juga sebagai kewajiban hukum karena dalam setiap norma selalu menimbulkan kewajiban hukum tertentu.<sup>26</sup>

Adapun keterkaitan teori kewajiban hukum dalam *Applied Theory* ini akan menjelaskan kewajiban yang akan dihadapi oleh Notaris/PPAT, yang merupakan implikasi dari adanya PP 61/2021 sebagai peraturan pelaksana dari UU PPTPPU 8/2010 dengan kewajiban notaris/PPAT dalam menjaga rahasia sebagaimana diatur dalam UUJN. Oleh karena itu, apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan dengan baik atau sebagaimana mestinya oleh Notaris/PPAT dapat dilakukan sanksi.

## **F. Definisi Konseptual**

Konseptual penting dirumuskan agar tidak adanya kesalahpahaman dalam mengartikan maksud penulisan. Konseptual ini merupakan alat yang dipakai oleh hukum disamping yang

---

<sup>26</sup> Maharani, Putri Intan Nurhaliza, Waluyo, 'Tinjauan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris Dalam Teori Penyusunan Produk Hukum Yang Baik', *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1, no. 3 (2022): 436-48.

lainnya, seperti asas dan standar. Oleh karena itu kebutuhan untuk membentuk konseptual merupakan salah satu dari hal-hal yang dirasa penting dalam hukum. Konseptual adalah suatu konstruksi mental, yaitu suatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analisis. Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

#### 1. Implikasi

Menurut Silalahi<sup>27</sup>, implikasi adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan, yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijaksanaan tersebut. Maka yang dimaksud dengan implikasi dalam penelitian ini adalah suatu akibat yang terjadi atau ditimbulkan pelaksanaan kebijakan atau program tertentu bagi sasaran pelaksanaan program baik yang bersifat baik atau tidak baik.

#### 2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus

---

<sup>27</sup> Cicik Nawang Putri, Helmi Alwi, and Budi Suharto, 'Bersekongkol Membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi', *Adalah* 4, no. 3 (2020): 73–83.

diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak Notaris dan PPAT dengan pelaksanaan tugas jabatannya seperti rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun dalam melaksanakan tugasnya.<sup>28</sup>

### 3. Rahasia Jabatan

Notaris dan PPAT harus merahasiakan seluruh isi akta dan keterangan yang ia peroleh selama pembuatan akta walaupun pernyataan tersebut tidak dituliskan dalam akta.<sup>29</sup>

### 4. Pihak Pelapor

Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.<sup>30</sup>

### 5. Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang adalah tindakan dari setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut

---

<sup>28</sup> CST Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. Hlm. 102.

<sup>29</sup> Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang N0.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1) huruf a.

<sup>30</sup> Undang-Undang 13 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undnag Undang Nomor 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, LN.2014/No. 293, TLN No. 5602.

diduganya merupakan hasil tindak pidana yang sesuai kriteria.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif merupakan suatu penelitian yang menguji norma atau ketentuan yang berlaku.<sup>31</sup> Menurut Achmad Ali<sup>32</sup>, kajian normatif hukum ini memfokuskan kajiannya dengan cara memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakup seperangkat asas hukum, norma-norma hukum dan aturan-aturan hukum baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

Penelitian hukum normatif yang tertulis dikaji pula dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum serta penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan ialah bahasa hukum.

Penelitian hukum yang normatif menggunakan sumber data sekunder dan bersifat deskriptif-analitis yang

---

<sup>31</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021). Hlm 133.

<sup>32</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofi Dan Sosiologis* (Jakarta: Gunung Agung, 2002). Hlm 7.

berasal dari buku- buku, peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat para ahli hukum.<sup>33</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif- analitis dimana mendeskripsikan atau menggambarkan gejala-gejala hukum yang lengkap sesuai fakta hukum yang ada dan kemudian dianalisis.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah:

### a. Pendekatan Perundang-Undangan ( *Statute Approach* )

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian,<sup>34</sup> untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan kewajiban Notaris/PPAT sebagai pihak pelapor dan juga menjaga rahasia jabatan. Pendekatan perundang-undangan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 1st ed. (Malang: Bayumedia Publishing, 2005). Hlm 302.

undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.<sup>35</sup>

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran untuk membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>36</sup> Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya dengan keabsahan dan kewajiban notaris/PPAT sebagai pihak pelapor dan juga kewajiban notaris/PPAT menjaga rahasia jabatan.

### 3. Bahan Hukum Penelitian

Jenis dan sumber bahan hukum diperoleh dari data sekunder.

---

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* Hlm. 93.

<sup>36</sup> Marzuki, *Op.Cit.* Hlm 95.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.<sup>37</sup> Untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>38</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan sumber-sumber penelitian berupa bahan-bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer (bahan-bahan hukum yang mengikat):
  1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

---

<sup>37</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Adit (Bandung, 2004). Hlm 122.

<sup>38</sup> *Ibid.*

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris; dan
7. Peraturan-peraturan operasional lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan kepustakaan seperti karya ilmiah, buku buku dan literatur tertulis para ahli yang relevansi dengan isu hukum dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder dimana bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa

kamus-kamus, artikel, surat kabar ataupun internet dan sebagainya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan sekunder, maupun bahan hukum tersier untuk kemudian dihimpun, dianalisis, dan dilakukan klasifikasi.

#### **5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum**

Terhadap data sekunder, bahan-bahan hukum diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan kewajiban notaris/PPAT sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).Hlm 147.

## **6. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan dan menguraikan bahan hukum secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan hukum.<sup>40</sup> Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis kewajiban notaris/PPAT sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, untuk kemudian disistematisasi (termasuk interpretasi), menganalisa, serta menilai bahan hukum baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya.

## **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berpikir deduktif yaitu cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>41</sup> Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam

---

<sup>40</sup> *Ibid*, .Hlm 127.

<sup>41</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit.*.Hlm 8.

aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*.Hlm 120.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Citra Adit. Bandung, 2004.
- Abdul Kohar. *Notaris Berkomunikasi*. Bandung: Alumni, 1984.
- Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofi Dan Sosiologis*. Jakarta: Gunung Agung, 2002.
- Adjie, Seno. *Prespektif Hukum Pidana*. Jakarta: CV Rizkita, 2001.
- Agustin, Ika Yuli, and Ghansham Anand. 'Proposing Notaries' Deed Digitalization in Indonesia: A Legal Perspective'. *Lentera Hukum* 8, no. 1 (2021): 49–72. <https://doi.org/10.19184/ejln.v8i1.21375>.
- Agustina, Shinta. 'Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana'. *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (2015): 503. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.503-510>.
- Ali Geno Berutu. 'Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Pandangan KUHP Dan Hukum Pidana Islam'. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5223>.
- Anand, Ghansham. *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*. Surabaya: Penerbit Zifatama, 2014.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum Dan Etika*. 1st ed. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Astomo, Putera. 'Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum Dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum'. *Yustisia*, 2014, 5–14.
- Atmasasmita, Romli. 'Rahasia Dalam Jabatan Notaris Dan Transparansi Dalam Kaitan Tindak Pidana Pencucian Uang'. In *Seminar Nasional Rahasia Jabatan VS Keterbukaan Informasi*, 1, 2017.
- . *Rahasia Dalam Jabatan Notaris Dan Transparansi Dalam Kaitan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Airlangga, 2017.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

- Borman, M Syahrul. 'Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang Undang Jabatan Notaris'. *Jurnal Hukum Dan Keno* 3, no. 1 (2019): 74–83.
- C. S. T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Girsang, Ruth Tria Enjelina. 'PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP Anak Angkat Yang Proses Pengangkatannya Melalui Akta Notaris Di Luar Sistem Pengangkatan Anak Angkat/Adopsi Yang Aktanya Wajib Dibuat Dengan Akta Notaris (STB. 1917 NO. 129)'. *Law Review XVII*, no. 3 (2018): 229–49.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1976.
- Harsono, Boedi. *Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan, 2000.
- Herera Yosifany Hutagalung, Daniella. 'Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dan PPAT Sebagai Pihak Pelapor Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang'. *Jatiswara* 34, no. 1 (2020): 100–109. <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i1.225>.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. 1st ed. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Irawan Febriansyah, Ferry. 'Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia'. *Perspektif* 21, no. 3 (2016): 220–29. <http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/586>.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
- Istiqlallia, Naony Fenti, Raissa Ardelia, and Pramudya Ramadhanti. 'Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah'. *Perspektif* 25, no. 2 (2020): 129. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v25i2.722>.
- Jimly Asshiddiqie. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. 1st ed. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- . 'Teori Hans Kelsen Tentang Hukum'. *Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, no. Jakarta (2006): 15.
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. 'Pemahaman Terhadap

Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum'. *Jurnal Crepido* 1, no. 1 (2019): 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.

Korompot, Moh Iqra Syabani, Sholahuddin Al-Fatih, and David Pradhan. 'The Principle of Equality Before the Law in Indonesian Corruption Case: Is It Relevant?' *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 3, no. 3 (2021): 135–46. <https://doi.org/10.53955/jhcls.vli3.13>.

Kosuma, Indah Permatasari. 'Pertanggungjawaban Notaris Dalam Penyisipan Klausul Pelepasan Gugatan Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya'. *Notaire* 4, no. 1 (2021): 23. <https://doi.org/10.20473/ntr.v4i1.25297>.

M. Arif Amrullah. 'Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Jasa Gatekeeper Di Indonesia'. *Cakrawala Hukum* Vol. 6, no. No. 1 (2015): p.77-88.

Made Riyaldi, Bambang Winarno, Abdula Rachmad Budiono. 'Urgensi Pengaturan Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Pihak Pelapor Atas Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang'. *Jurnal Program Studi Magister Kenotariatan* 8, no. 1 (2014): 14. <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>.

Mamahit, Christine; S. T. (2009). Kansil; and Kansil; Engelien R; Palandeng dan Godlieb N. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jela Perma. Jakarta, 2009.

Marbun, Andi Putra. 'Tanggung Jawab Yuridis Notaris Dalam Penyimpanan Minuta Akta'. *Media Bina Ilmiah* 18, no. 2 (2023): 345–56.

Maria Farida Indrati Soeprapto. *Ilmu Perundang-Undangan (I): Jenis, Fungsi, Materi Muatan*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2007. <https://doi.org/9789792167122>.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. 6th ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014.

Megawati, Sinthiarahma Felyna, and A Sudrio. 'Perlindungan Hukum Bagi Driver Ojek Online Terhadap Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Yang Tidak Beritikad Baik'. *Jurnal Hukum Adigama* 3 (2020).

Muchsin. 'Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di

- Indonesia'. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas, 2003.
- Munir Fuady. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- N.H.T.Siahaan. *Money Laundering Kejahatan Perbankan*. 3rd ed. Jakarta: Jala Penerbit, 2008.
- Pengurus, Pusat Ikatan Notaris Indonesia. *Jati Diri Notaris Indonesia*. Edited by Anke Dwi Sapto. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008.
- PPATK. *Modul 1 Rezim Anti Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Juanda Tiga, 2010.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Penyelidikan Dan Penyidikan*. Jakarta: Ganesa Indonesia, 1985.
- Purnomo, Richard, Nyoman P Serikat, and Pujiyono. 'Pengaturan Wajib Laport Notaris Dan Advokat Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang'. *Diponogoro Law Review* 5, no. 2 (2016): 1–19.
- Puspareni, Annisa Septia, and Fifiana Wisnaeni. 'Relevansi Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Terhadap Kewenangan Notaris'. *Notarius* 16, no. 2 (2023): 753–63. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41360>.
- Putri, Cicik Nawang, Helmi Alwi, and Budi Suharto. 'Bersekongkol Membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi'. *Adalah* 4, no. 3 (2020): 73–83. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16271>.
- Rachmadi, Indra, Sujianto Sujianto, and Nur Yahya. 'Optimalisasi Notaris Dalam Memverifikasi Keterangan Dan Data Pendukung Untuk Pembuatan Akta Otentik'. *Perspektif* 27, no. 1 (2022): 20–31. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v27i1.820>.
- Ramdhon Syah, Alwiyah Sakti. 'Simplifikasi Terhadap Peraturan-Peraturan Pelaksanaan Yang Dibentuk Oleh Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia'. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 2 (2021): 249. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.720>.
- Rato Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.

- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Kalimantan Tengah: Citra Aditama Bakti, 2006.
- . *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Sing, Ko Tjay. *Rahasia Pekerjaan Dokter Dan Advokat*. Jakarta, 1985.
- Sjaifurrachman. *Aspek Pertanggungjawaban Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Smith, R. K., Asplund, K. D., & Marzuki, S. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008.
- Sri Redjeki Slamet, Zulfikar Judge, Henry Arianto. 'INDIKASI PERJANJIAN NOMINEE SEBAGAI BENTUK'. *Lex Jurnalica* 20, no. 1 (2023): 313.
- Sugiharti, Kristantini, and Yetty Komalasari Dewi. 'Surat Pernyataan Kepemilikan Manfaat: Perlindungan Terhadap Notaris Dalam Mengenali Pemilik Manfaat?' *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 150–69. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.150-169>.
- Supriadi. *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Malang: Sinar Grafika, 2015.
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Tendean, Irvin Sianka. 'Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Akta Notaris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST)'. Universitas Indonesia, 2015.
- Terina, Tian, and Rendy Renaldy. 'Problematika Kewajiban Notaris Dalam Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan'. *Reportorium: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 9, no. 1 (2020): 23–35. <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i1.606>.
- Tobing, G.H. S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Regtemen)*. Jakarta: Erlangga, 1996.
- Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1983.
- Umbas, Felenvi Olivia, and Budi Santoso. 'Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dan PPAT Dalam Menjalankan Profesinya'. *Notarius* 15, no. 2 (2022): 883–92. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.37459>.

- Utami, Risna Oktaviyanti, and Marlina Bismar Nasution, M. Hamdan. 'Kebijakan Kriminal Terhadap Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010'. *USU Law Journal* 5, no. 4 (2017): 133–48.
- Wahyuningrum, Prastiwi. 'Kewajiban Notaris Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Kepada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang'. *Jurnal Office Purpose* 1, no. 8 (2020): 1–15.
- Waluyo, Maharani Putri Intan Nurhaliza. 'Tinjauan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris Dalam Teori Penyusunan Produk Hukum Yang Baik'. *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1, no. 3 (2022): 436–48.
- Yalid & Birman Simaora. 'Konflik Norma Kewajiban Notaris Merahasiakan Akta Dengan Kewajiban Melaporkan Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan'. *Era Hukum Jurnal Ilmu Hukum Universitas Taumanegara* 19, no. 2 (2021): 16–39.
- Yunus Husein. *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Jakarta: Books Terracer & Library, 2007.
- Zainal Asikin. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Zulfikar, M Adnan Yazar. 'Perkembangan Judicial Review Terhadap Tindakan Pemerintah Di Indonesia : (Perbandingan Kelembagaan Antara Tradisi Hukum Civil Law Dan Common Law)'. *Padjadjaran Law Review* 3 (2015): 1–32.

## **B. Artikel Jurnal**

- Agustin, Ika Yuli, and Ghansham Anand. 'Proposing Notaries' Deed Digitalization in Indonesia: A Legal Perspective'. *Lentera Hukum* 8, no. 1 (2021): 49–72. <https://doi.org/10.19184/ejrh.v8i1.21375>.
- Agustina, Shinta. 'Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana'. *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (2015): 503. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.503-510>.
- Ali Geno Berutu. 'Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Pandangan KUHP Dan Hukum Pidana Islam'. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5223>.

- Astomo, Putera. 'Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum Dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum'. *Yustisia*, 2014, 5–14.
- Borman, M Syahrul. 'Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang Undang Jabatan Notaris'. *Jurnal Hukum Dan Keno* 3, no. 1 (2019): 74–83.
- Girsang, Ruth Tria Enjelina. 'Perlindungan Hukum Dan Kepastian Hukum Terhadap Anak Angkat Yang Proses Pengangkatannya Melalui Akta Notaris Di Luar Sistem Pengangkatan Anak Angkat/Adopsi Yang Aktanya Wajib Dibuat Dengan Akta Notaris (STB. 1917 NO. 129)'. *Law Review XVII*, no. 3 (2018): 229–49.
- Herera Yosifany Hutagalung, Daniella. 'Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dan PPAT Sebagai Pihak Pelapor Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang'. *Jatiswara* 34, no. 1 (2020): 100–109. <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i1.225>.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. 1st ed. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Irawan Febriansyah, Ferry. 'Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia'. *Perspektif* 21, no. 3 (2016): 220–29. <http://jurnal-perspektif.org/php/perspektif/article/view/58>
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. 'Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum'. *Jurnal Crepido* 1, no. 1 (2019): 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.
- Korompot, Moh Iqra Syabani, Sholahuddin Al-Fatih, and David Pradhan. 'The Principle of Equality Before the Law in Indonesian Corruption Case: Is It Relevant?' *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 3, no. 3 (2021): 135–46. <https://doi.org/10.53955/js.v1i3.13>.
- Kosuma, Indah Permatasari. 'Pertanggungjawaban Notaris Dalam Penyisipan Klausul Pelepasan Gugatan Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya'. *Notaire* 4, no. 1 (2021): 23. <https://doi.org/10.2047r.v4i1.25297>.
- M. Arif Amrullah. 'Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Jasa Gatekeeper Di Indonesia'. *Cakrawala Hukum* Vol. 6, no. No. 1 (2015): p.77-88.
- Made Riyaldi, Bambang Winarno, Abdula Rachmad Budiono. 'Urgensi Pengaturan Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Pihak

- Pelapor Atas Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang'. *Jurnal Program Studi Magister Kenotariatan* 8, no. 1 (2014): 14. <https://core.ac.uk/download/196255896.pdf>.
- Istiqlallia, Naony Fenti, Raissa Ardelia, and Pramudya Ramadhanti. 'Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah'. *Perspektif* 25, no. 2 (2020): 129. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v25i2.722>.
- Marbun, Andi Putra. 'Tanggung Jawab Yuridis Notaris Dalam Penyimpanan Minuta Akta'. *Media Bina Ilmiah* 18, no. 2 (2023): 345–56.
- Megawati, Sinthiarahma Felyna, and A Sudrio. 'Perlindungan Hukum Bagi Driver Ojek Online Terhadap Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Yang Tidak Beritikad Baik'. *Jurnal Hukum Adigama* 3 (2020).
- Purnomo, Richard, Nyoman P Serikat, and Pujiyono. 'Pengaturan Wajib Laporan Notaris Dan Advokat Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang'. *Diponegoro Law Review* 5, no. 2 (2016): 1–19.
- Puspareni, Annisa Septia, and Fifiana Wisnaeni. 'Relevansi Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Terhadap Kewenangan Notaris'. *Notarius* 16, no. 2 (2023): 753–63. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41360>.
- Rachmadi, Indra, Sujianto Sujianto, and Nur Yahya. 'Optimalisasi Notaris Dalam Memverifikasi Keterangan Dan Data Pendukung Untuk Pembuatan Akta Otentik'. *Perspektif* 27, no. 1 (2022): 20–31. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v27i1.820>.
- Ramdhon Syah, Alwiyah Sakti. 'Simplifikasi Terhadap Peraturan-Peraturan Pelaksanaan Yang Dibentuk Oleh Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia'. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 2 (2021): 249. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.720>.
- Smith, R. K., Asplund, K. D., & Marzuki, S. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008.
- Sri Redjeki Slamet, Zulfikar Judge, Henry Arianto. 'Indikasi Perjanjian Nominee Sebagai Bentuk'. *Lex Jurnalica* 20, no. 1 (2023): 313.

- Sugiharti, Kristantini, and Yetty Komalasari Dewi. 'Surat Pernyataan Kepemilikan Manfaat: Perlindungan Terhadap Notaris Dalam Mengenali Pemilik Manfaat?' *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 150–69. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.150-169>.
- Terina, Tian, and Rendy Renaldy. 'Problematika Kewajiban Notaris Dalam Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan'. *Reportorium: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 9, no. 1 (2020): 23–35. <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i1.606>.
- Umbas, Felenvi Olivia, and Budi Santoso. 'Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dan PPAT Dalam Menjalankan Profesinya'. *Notarius* 15, no. 2 (2022): 883–92. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.37459>.
- Utami, Risna Oktaviyanti, and Marlina Bismar Nasution, M. Hamdan. 'Kebijakan Kriminal Terhadap Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010'. *USU Law Journal* 5, no. 4 (2017): 133–48.
- Wahyuningrum, Prastiwi. 'Kewajiban Notaris Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Kepada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang'. *Jurnal Office Purpose* 1, no. 8 (2020): 1–15.
- Waluyo, Maharani Putri Intan Nurhaliza. 'Tinjauan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris Dalam Teori Penyusunan Produk Hukum Yang Baik'. *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1, no. 3 (2022): 436–48.
- Yalid & Birman Simaora. 'Konflik Norma Kewajiban Notaris Merahasiakan Akta Dengan Kewajiban Melaporkan Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan'. *Era Hukum Jurnal Ilmu Hukum Universitas Tarumanegara* 19, no. 2 (2021): 16–39
- Zulfikar, M Adnan Yazar. 'Perkembangan Judicial Review Terhadap Tindakan Pemerintah Di Indonesia : (Perbandingan Kelembagaan Antara Tradisi Hukum Civil Law Dan Common Law)'. *Padjadjaran Law Review* 3 (2015): 1–32.

### **C. Skripsi, Tesis, Disertasi**

- Muchsin. 'Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia'. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas, 2003.

Tendean, Irvin Sianka. 'Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Akta Notaris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST)'. Universitas Indonesia, 2015.

#### **D. Peraturan Perundang Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan,